



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0037/Pdt.G/2014/PA.DP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor: 0037/Pdt.G/2014/PA.DP., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2011 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu nomor 59/1/VI/2011 tertanggal 20 Juni 2011;
- 2 Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bawaan Penggugat dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
- 3 Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak 30 Oktober 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seijin Penggugat;
- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Desember 2012, dengan sebab Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain seperti yang tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pada huruf (b) dan sejak tanggal 30 Desember 2012 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga kini sudah berjalan 1 tahun 13 (tiga belas) hari;

5 Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini karena Penggugat miskin (Surat Keterangan terlampir);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis memeriksa tentang permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma dengan dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu atas (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lepadi, Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, Nomor : Pem/14.2/335/XI/2013 27 November 2013 yang menyatakan Penggugat adalah warga tidak mampu/miskin sedangkan Tergugat tidak keberatan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
- 2 Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan damai melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dan kedua belah pihak telah memilih MUHAMMAD JAMIL, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Dompu sebagai mediator, namun tetap tidak berhasil damai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah diperintahkan oleh Majelis saat hadir di persidangan dan telah pula dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana relaas panggilan tanggal 21 Februari 2014;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah menyampaikan jawaban tidak bisa didengar jawabannya karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor (e-KTP) 52050884107740074, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 12 Desember 2012, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Nomor: 59/1/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2011 di Pajo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2012 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain bahkan sekarang sudah menikah dengan perempuan selingkuhannya;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
- Bahwa keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Saksi II :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah tahun 2011 di Dompu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2012 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan sudah menikah dengan selingkuhannya tersebut, juga karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun lebih berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat pergi tidak pernah saling kunjung atau berkomunikasi;
- Bahwa keluarga sudah pernah beberapa kali merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya lalu mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak pernah lagi hadir dalam persidangan hingga pembacaan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang diperkuat dengan bukti P.1, bahwa Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Dompu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat yang diajukan Penggugat sebagai akta *otentik* yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 ayat (1 dan 2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui mediasi, sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan kedua belah pihak telah menempuh mediasi dengan Mediator MUHAMMAD JAMIL, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Dompu, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan cerai Penggugat adalah sejak Oktober 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, penyebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain yang puncak pertengkaran terjadi bulan Desember 2012 disebabkan Tergugat telah menikah liar dengan selingkuhannya tersebut yang akibatnya sejak akhir Desember 2012 Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan dan menjadi dalil yang tetap;



Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak serta untuk menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) Penggugat *in casu* tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Tuti Darmawati binti A. Landa dan ST. Mas'ah binti M. Saleh, saksi-saksi tersebut yang memberikan keterangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 175 Rbg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, untuk itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang intinya menjelaskan bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta karena Tergugat suka selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan selingkuhannya tersebut, yang puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun lebih dan antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga beberapa kali namun tidak pernah berhasil, maka Majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) hingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga yang demikian apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk rukun kembali, menurut Majelis justru akan membawa kemadlaratan bagi keduanya, oleh karenanya Hakim dapat menjatuhkan talak Tergugat sebagaimana dalil hukum Islam dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:



Artinya: “Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan/atau tidak melawan hukum, serta memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Dompu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 037/Pdt.G/2014/PA.DP. tanggal 06 Februari 2014 bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1435 H, Majelis Hakim telah membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dompu Tahun 2014;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk megirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja dan Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dompu tahun 2014 sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Dompu, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul akhir 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu yang terdiri dari ABDURRAHMAN, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta MOH. LUTFI AMIN, S.H.I. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. HAMDU sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ABDURRAHMAN, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MOH. LUTFI AMIN, S.H.I.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. HAMDU

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 0,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 110.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 0,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 176.000,-(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)